

PERATURAN DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN PERDES NO 07 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **KEPALA DESA SIDOREJO**

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka memajukan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, SIDOREJO perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa nama (BUM Desa) TIM PEJUANG dengan KEMAJUAN:
- 2. Bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tim Pejuang Kemajuan sehingga melaksanakan fungsi dan tujuan pendirian BUM
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Desa No 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Mengingat

- Nomor 1 Tahun 2004 tentang 4. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 24);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Memperhatikan

Hasil Musyawarah Desa Sidorejo tanggal 19 Februari 2022 tentang Perubahan Nama BUMDes bertempat di Kantor Desa Sidorejo

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO DAN KEPALA DESA SIDOREJO

MEMEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan usaha milik desa (BUMDesa) TIM PEJUANG KEMAJUAN Desa

2. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cidorejo

KPTUM BPD

Pada tanggal: 21 Februari 2022

ACHMAD, S, Kom

KEPALA DESA SIDOREJO

ANG PANUNGKAS K. A